

BAB III

HUKUM PAJAK DALAM PANDANGAN SYEKH YUSUF QARDHAWI DAN IMAM IBNU HAZM

A. Pajak Menurut Syekh Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁴⁴

Lebih lanjut Syekh Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pajak diambil dari kata *dharaba* yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya, yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban, termasuk dalam pengertian tersebut apa yang dikatakan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 61:

وضربت عليهم الذلة والمسكنة

“Dan Ditimpakan atas mereka kehinaan dan kemiskinan”

sehingga orang memandang pajak sebagai beban yang berat.⁴⁵ Diantara ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu, para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat, ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya.⁴⁶ Asas teori yang dianut didasarkan pada undang-undang, atau teori wajib pajak didasarkan pada teori yang berbeda-beda, adapun yang paling umum adalah teori perjanjian dan teori

⁴⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), terj. oleh Salman Harun (jilid 1), Didin Hafinudin dan Hsanuddin (Jilid 2), Hukum zakat. (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, Cet. V, 1999) hlm. 998

⁴⁵*Ibid* hlm. 1001

⁴⁶*Ibid* hlm. 1000

kedaulatan Negara. Menurut Sekh Yusuf Qardhawi bahwasanya pajak memiliki 4 prinsip, yaitu keadilan, kepastian, kelayakan, dan ekonomis, adapun:

1. Prinsip Keadilan

Adam Smith menjelaskan bahwasannya rakyat pada suatu negara wajib berperan serta dalam pembiayaan negara. Semuanya disesuaikan dengan kemungkinan dan kemampuannya, yaitu atas dasar perlindungan dari negara terhadap pendapatan yang dapat diperolehnya. Prinsip ini sesuai dengan syari'at Islam secara umum dan dengan kewajiban zakat secara khusus. Keadilan dalam Islam dituntut dalam segala hal.⁴⁷

sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat:103:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

“Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan”.

2. Prinsip Kepastian

Yang dimaksudkan dengan kepastian disini adalah bahwa pajak itu hendaklah ditetapkan kepada para subjek pajak dengan cara yang pasti, tidak tersembunyi, baik mengenai waktu, tata cara, jumlah setoran, hendaknya terang dan jelas bagi subjek pajak bagi siapapun.⁴⁸

⁴⁷*Ibid* hlm. 1039.

⁴⁸*Ibid* hlm. 1048.

3. Prinsip Kelayakan

Prinsip ini ialah menjaga perasaan para wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik. Orang yang mempererhatikan syariat Islam dan tuntunannya yang telah kami jelaskan, nyatalah bahwa Islam sangat memperhatikan aspek ini. hal itu tampak dengan jelas pada hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW berkata: sedekah kaum muslimin dipungut atas kerelaan hati mereka.⁴⁹

4. Prinsip Ekonomis

Prinsip keempat mengenai prinsip keadilan yang terkenal dalam masalah perpajakan ialah ekonomis, yang mereka maksudkan adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak, dan menjauhi berbagai pemborosan, dalam hal ini dimaksudkan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk biaya gaji pegawai pajak, biaya administrasi dan peralatan, juga biaya transportasi harus dikeluarkan oleh para wajib pajak ke tempat kantor penyetoran pajak, demikian pula biaya untuk menyampaikan keputusan buat mereka, untuk mendengar keluhan-keluhan mereka, dan pembicaraan mengenai perhitungan pajak dan hal-hal lain yang dapat menyita sebagian waktu mereka dan pembiayaan yang mesti mereka keluarkan.

⁴⁹*Ibid* hlm. 1049.

Tidak dkuatirkan bahwa kebanyakan para wajib pajak membayar pajak mereka, adalah untuk menolong dan membantu negara dalam menutupi pembiayaan umum yang sebagian manfaatnya juga akan kembali kepada mereka, apabila kita perhatikan hal itu dalam Islam, maka secara umum Islam memerintahkan untuk berlaku sederhana dan ekonomis, dan melarang pemborosan serta berlebih-lebihan, apabila perintah seperti itu ditujukan kepada harta pribadi seseorang, atau terhadap harta kepunyaan umum, tentu akan lebih keras lagi seperti halnya terhadap harta zakat. Kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW bertindak tegas dan keras kepada para pemungut zakat serta para amilannya.⁵⁰

Jika dilihat dari aspek ketetapan hukum terhadap pajak, sebenarnya ada kewajiban lain atas harta selain zakat, ini terkadang disebabkan negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya, dan tidak ada jalan lain selain dengan mengumpulkan pajak, dan itu termasuk jihad harta.⁵¹

Banyak para ulama yang berpendapat tentang ini, antara lain:

1. Qudhi Abu Bak bin Al-Arabi seorang ahli fikih golongan Maliki, berkata dalam *Ahkam Al-Qur'an*, bahwa:
Pada harta tak ada kewajiban lain selain zakat, Apabila telah diselesaikan kemudian sesudah itu datang kebutuhan mendesak, maka

⁵⁰*Ibid* hlm. 1049

⁵¹Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), terj. oleh Salman Harun (jilid 1), Didin Hafinudin dan Hsanuddin (Jilid 2), Hukum zakat. (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, Cet. V, 1999) hlm. 1077

wajib bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk keperluan tersebut.⁵²

2. Imam Malik dalam *Ahkam Al-Qur'an* berkata:

Wajib kepada seluruh kaum muslimin menebus tawanan mereka, meskipun harta mereka akan habis karenanya. Demikian pula apabila pemerintah menolak membagikan zakat kepada para mustahik setelah dilakukan pemungutan, apakah orang kaya wajib membantu orang miskin. Sudah barang tentu masalah demikian perlu dipikirkan. Menurut pendapat saya yang paling tepat adalah wajib menolong.

3. Imam Qurtubi dalam *Tafsir al-Qurtubi*, memperkuat pendapat imam Malik, ia berkata:

Para ulama sependapat bila datang suatu kebutuhan mendesak kaum muslimin setelah membayar zakat, maka wajib kepada mereka yang kaya mengeluarkan hartanya untuk menanggulangi keperluan tersebut.⁵³

Ini sesuai dalil didalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 41:

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

⁵²Qadhi Abu Bakr bin al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, dalam Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hlm. 991.

⁵³Imam Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, jilid 2, hlm 223, dalam Yusuh Qardhawi, *Op.Cit*, hlm.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 177:

ليس البرّ ان تولّوا ووجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرّ من امن بالله واليوم الآخر والملئكة والكتب والنبيين ؑ واتي المال عل حبه ذوى القربى واليتيمى والمسكين وابن اسبيل لا والسآ ثلين وفى الرقاب ؑ واقام اصلوة واتى الزكوة ؑ والموفون بعهدهم اذا عهدوا ؑ والصبرين فى البأساء والضراء وحين البأس ط اولئك الذين صدقوا ط واولئك هم المتقون

“Kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu kearah timur dan kebarat, tetapi kebajikan ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa penderitaan, dan masa peperangan,. Mereka itulah orang-orang yang brnar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Kemudian hadis riwayat Tarmidzi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُوْبِهِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيْكَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سُنَيْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ { لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوْهُكُمْ } الْآيَةَ

“ Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Madduwaih telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir dari Syarik dari Abu Hamzah dari Asy Sya'bi dari Fathimah binti Qais dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam tentang zakat, lalu beliau bersabda:

"Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat."
Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al
Baqarah: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan...(ayat) "⁵⁴

Hadis ini memberikan penjelasan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar, Syekh Yusuf Qardhawi juga berpendapat adapun dasar-dasar yang membolehkan diwajibkan pajak-pajak yang adil adalah:

1. Karena Jaminan/Solidaritas sosial merupakan satu kewajiban.
2. Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali.
3. Kaidah-kaidah umum hukum syara'
4. jihad dengan harta dan tuntutananya atas biaya yang besar.
5. keruagian dibalas dengan keuntungan.⁵⁵

⁵⁴Hadis dikutip dalam: Muhammad Akram, Khan, *Economic Teaching of Prophet Muhammad A Select Anthology of hadith Literature on Economic*, (Ajaran Nabi Mumammad SAW, Tentang Ekonomi), (International Institute of Islamics Islam abad and Institute of Ipolicy Studies Islamabad, Juni, 1996), hlm. 93, *Op.Cit*, hlm. 1050

⁵⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), terj. oleh Salman Harun (jilid 1), Didin Hafinudin dan Hsanuddin (Jilid 2), Hukum zakat. (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, Cet. V, 1999) hlm. 1073-1078

B. Menurut Imam Ibnu Hazm

Menurut Imam Ibnu Hazm bahwasannya pajak dalam bahasa arab yaitu *jizyah* yang berasal dari kata *jaza'* yang bermakna sejumlah harta yang dibayarkan oleh Ahlul Kitab, yaitu orang yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin.⁵⁶ *Jizyah* diambil dari setiap umat non muslim, terlepas dari apakah mereka termasuk Ahlul kitab, Majusi, Atau Orang –orang selain mereka. Hal itu sebagaimana tidak ada perbedaan antara orang yang berkebangsaan arab dan orang asing.⁵⁷

Tujuan dari *jizyah* ini adalah bahwasanya negara Islam, sebagaimana negara lain, membutuhkan dana untuk memelihara kesejahteraan warga negaranya. Kaum nonmuslim (*ahl az-zimmah*) tidak dikenakan wajib militer. sementara itu, kaum muslim, selain wajib membayar zakat juga dikenakan wajib militer. karena itu *jizyah* yang diterima dari kaum non muslim diantaranya digunakan untuk memperkuat pasukan tentara yang berada digaris depan dan memberikan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. namun, kaum muslim yang ikut bertempur dalam barisan Islam dibebaskan dari membayar *jizyah*.⁵⁸

Jika dilihat dari ketetapan hukum pajak, Imam Ibnu Hazm pajak yang dibebankan kepada kaum muslim adalah sebagai perbuatan dosa besar, sesuai pendapat beliau yaitu:

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hlm. 493

⁵⁷*Ibid*, hlm. 494

⁵⁸ *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997) hlm. 826

واتفقوا أن المراد الموضوع للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الأسواق من
المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق

”Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik.”⁵⁹

Pendapat ini didukung dengan dalil dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 29 yaitu:

يا أيها الذين آمنوا اتكفوا أموالكم ببعضكم بالباطل

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya Dalam sebuah hadis yang shahih Rasulullah SAW bersabda.⁶⁰

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

⁵⁹Ibnu Hazm, *Maratib Al-Ijma' fi al-'ibadat wa-al-mu'amalat wa-al-i'tiqad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiya), hlm. 141

⁶⁰Hadits ini shahih, dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih wa Dha'if Jami'ush Shaghir* 7662, dan dalam *Irwa' al-Ghalil* 1761 dan 1459

Adapun hadis yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda.

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ⁶¹

Hadis ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dan beliau berkata: *"Sanadnya bagus, para perawinya adalah perawi (yang dipakai oleh Bukhari-Muslim, kecuali Ibnu Lahi'ah ; kendati demikian, hadis ini shahih karena yang meriwayatkan dari Abu Lahi'ah adalah Qutaibah bin Sa'id Al-Mishri"*.

Dan hadis tersebut dikuatkan oleh hadis lain, seperti "HR Ahmad 4/143.

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَرُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعَشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Hadis ini menceritakan tentang Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) yang menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata : ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) di neraka.

Berkata Syaikh Al-Albani rahimahullah : *"Karena telah jelas keabsahan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah dari Qutaibah maka aku tetapkan untuk memindahkan hadis ini dari kitab Dha'if Al-Jami'ah Ash-Shaghir kepada kitab Shahih Al-Jami, dan dari kitab Dha'if At-Tarhib kepada kitab Shahih At-Tarhib"*⁶²

⁶¹ HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab *Al-Imarah* : 7

⁶²Lihat *Silsilah Ash-Shahihah jilid 7* bagian ke-2 hal. 1198-1199 oleh Al-Albani.

Hadis-hadis yang semakna juga dishahihkan oleh Dr Rabi Al-Madkhali hafidzahulllah dalam kitabnya, *Al-Awashim wal Qawashim* hal. 45

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan dilaksanakannya hukum rajam terhadap pelaku zina (seorang wanita dari Ghamid), setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam, datanglah Khalid bin Walid, menghampiri wanita itu dengan melemparkan batu ke arahnya, lalu darah wanita itu mengenai baju Khalid, kemudian Khalid marah sambil mencacinya, maka Rasulullah SAW bersabda.

مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَعُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

“Pelan-pelan, wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang apabila penarik/pemungut pajak mau bertaubat (sepertinya) pasti diampuni. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan (untuk disiapkan jenazahnya), maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menshalatinya, lalu dikuburkan” (HR Muslim 20/5 no. 1695, Ahmad 5/348 no. 16605, Abu Dawud 4442, Baihaqi 4/18, 8/218, 221)⁶³,

Imam Nawawi menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat beberapa ibrah/hikmah yang agung diantaranya ialah : “Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya),

⁶³*Ibid, hlm 715-716.*

hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti”⁶⁴

C. Persamaan Dan Perbedaan Hukum Membayar Pajak Dalam Pandangan Syekh Yusuf Qardhawi Dan Imam Ibnu Hazm

1. Persamaan dan Perbedaan Dilihat dari Aspek Bentuk Ketetapan Hukum Menurut Syekh Yusuf Qardhawi dan Imam Ibnu Hazm

Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi *Ilahiah*, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari’at-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, diikatkan pada prinsip *Ilahiah* dan pada tujuan Ilahi.⁶⁵

Dengan dibolehkannya pajak yang dibayarkan oleh muslim maka akan menjadi lebih bermanfaat guna pembangunan suatu negara, dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan rakyat.⁶⁶

Adapun salah satu contoh negara yang menggabungkan pajak dengan zakat ialah negara Malaysia, Malaysia telah menerapkam zakat sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak penghasilan secara penuh. Peraturan perpajakan negara Malaysia, yaitu *Income Tax Act 1967* yang direvisi terakhir tahun 2006, memasukkan zakat kedalam *Part II Imposition and General Characteristics of*

⁶⁴Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* hlm. 202.

⁶⁵Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Prss, Jakarta, 1997, hlm. 25

⁶⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), terj. oleh Salman Harun (jilid 1), Didin Hafinudin dan Hsanuddin (Jilid 2), Hukum zakat. (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, Cet. V, 1999) hlm. 1088

The Tax dibagian *Section 6A Subsection (3)* yang berisi tentang *Tax Rabate*. Zakat dalam peraturan perpajakan Malaysia merupakan diskon atau pengurangan terhadap pajak Peghasilan yang terutang, bahkan termasuk juga zakat fitrah dan kewajiban lain yang wajib dibayar umat islam, asalkan terdapat bukti yang dikeluarkan oleh lembaga sah yang khusus menangani tentang zakat tersebut. Bentuk penghitungan pajak terutang jika menggunakan pedoman penerapan zakat sebagai kredit pajak di negara Malaysia yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan di Indonesia, unsur zakat akan dimasukkan sebagai kredit pajak. Zakat akan menjadi pengurangan pajak terutang bersama dengan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, pajak penghasilan yang dibayar atau dipotong diluar negeri, pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah, dan pajak penghasilan yang ddibayar sendiri oleh wajib pajak.⁶⁷

Berbeda halnya dengan Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan bahwasannya zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta, dan tidak ada kewajiban lain (pajak) dan pajak tidak termasuk bagian yang dibolehkan. Bahkan nabi SAW dalam keadaan genting saat akan perang tidak menarik pajak, beliau lebih memilih cara berhutang kepada shahabat yang kaya dan menarik zakat sebelum jatuh tempo serta menganjurkan untuk bersedekah jika tidak memiliki kemampuan untuk menghadang musuh bagi umat muslim selain berzakat, kecuali bila dia hendak bersedekah sunnah, karena mengharap pahala yang lebih besar dari Allah SWT.⁶⁸

⁶⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 202

⁶⁸*ibid*, hlm. 202

Menurut analisis penulis bahwa hukum membayar pajak menurut Syekh Yusuf Qardhawi dan Imam Ibnu Hazm, dalam penetapan hukum.

Pertama yaitu persamaannya ialah bahwasannya zakat tidak dapat digantikan dengan pajak maupun dengan hal lainnya, karena zakat merupakan kewajiban yang telah mutlak diwajibkan oleh Allah SWT kepada hambanya.

Pendapat kedua tentang perbedaannya dengan landasan dan dalil mereka masing-masing yang telah penulis sebutkan diatas ialah:

1. Ada atau tidaknya kewajiban lain muslim atas harta selain zakat.
2. Dalam ketetapan hukumnya Syekh Yusuf Qardhawi lebih meluaskan manfaat pajak tersebut, sedangkan Imam Ibnu Hazm lebih berhati-hati karena jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan bagi muslim lainnya.
3. Pajak yang ditetapkan terkadang lebih besar dari zakat dan sebaliknya sehingga kewajiban membayar zakat akan kabur.

2. Aspek Dalil-Dalil Yang Mengikuti Bentuk Ketetapan Pajak Menurut Syekh Yusuf Qardhawi dan Imam Ibnu Hazm

Menurut penulis jika dilihat dari aspek dalil yang mengikuti ketetapan pajak ini, Syekh Yusuf Qardhawi dan Imam Ibnu Hazm, memiliki dalil masing-masing yang sama kuatnya.

Syekh Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak diperbolehkan karena adanya kewajiban lain selain zakat dalam dalil-dalil yang sudah kami sebutkan. Kadangkala negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya, dan ini akan

bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat dan perlindungan mereka dari segi keamanan (militer) dan ekonomi tentunya membutuhkan biaya (harta) untuk merealisasikannya sementara hasil dari zakat tidak mencukupi.

Bahkan, apabila dakwah kepada Allah dan penyampaian risalah-Nya membutuhkan dana, (maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk memenuhi keperluan itu), karena merealisasikan hal tersebut merupakan kewajiban bagi tokoh kaum muslimin dan biasanya seluruh hal itu tidak dapat terpenuhi dengan hanya mengandalkan zakat.

Kewajiban tersebut hanya bisa terealisasi dengan penetapan pajak diluar kewajiban zakat.

Oleh karena itu kewajiban ini ditopang kaidah:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu dimana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali denganya, maka sesuatu itu bersifat wajib.”⁶⁹

Kemudian, setiap individu yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah Islam untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan individu, maka sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip

الغرم بي الغم

“Tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil”

Sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm pajak yang diambil merupakan bentuk penyitaan sejumlah harta yang diambil dari pemiliknya secara paksa tanpa

⁶⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 20120) cet.3, hlm. 96

ada kerelaan darinya. Berdasarkan hal ini, maka berbagai hadis, baik yang sahih maupun tidak, mencela pajak dan mengaitkannya dengan siksa yang berat, kesemuanya dibawa kepada makna pajak yang diberlakukan secara tidak wajar, yang dialokasikan tanpa hak dan tanpa adanya pengarahan. Inilah kondisi riil yang tersebar luas di pelosok dunia ketika Islam telah berkembang. Berbagai pajak yang tidak wajar diwajibkan oleh beberapa pemerintahan, khususnya kaum muslimin.

Dengan dalil Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 tersebut, maka jelaslah pajak itu hukumnya haram.